



PENETAPAN

Nomor 0298/Pdt.P/2015/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**"

Pemohon II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 06 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register, Nomor 0298/Pdt.P/2015/PA.Gtlo, tanggal 06 Nopember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II dibawah ini:

Nama	:	OLSL
Umur	:	18 tahun 1 bulan, agama Islam
Pendidikan	:	SMP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan	:	Tidak ada
Tempat kediaman di	:	Kabupaten Bone Bolango;

Dengan calon siterinya :

Nama

	:	RNK
Umur	:	14 tahun 10 bulan, agama Islam
Pendidikan	:	SD
Pekerjaan	:	Tidak ada
Tempat kediaman di	:	Kabupaten Bone Bolango;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun dan usia anak Pemohon II belum mencapai umur 6 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak-anak para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun 1 bulan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga. Begitupun dengan anak Pemohon II (calon istri) sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Pemohon I dan orang tua anak Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II ke Kantor Urusan Agama namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan masing-masing nomor Kk. 1/PW.01/146/2015, tanggal 02 Nopember 2015 dan nomor Kk. 1/PW.01/147/2015, tanggal 03 Nopember 2015 dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun;
7. Bahwa para Pemohon adalah warga tidak mampu atau miskin dan bermohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo c.q. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dengan calon isterinya anak dari Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 0298/Pdt.P/2015/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan kedua calon mempelai yang pada pokoknya menyatakan bahwa keduanya sudah lama saling mencintai dan sudah siap untuk membina rumah tangga.

Bahwa di persidangan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor 140/TB-SWTIM/278/VI/2015, tanggal 05 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, (bukti P.1);
2. Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor 474/DBL-SW.TM/186/XI/2015, tanggal 05 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, (bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Nikah an. Suleman Lukowu, Nomor 139/11/II/1990, tanggal 10 Februari 1990, yang dikeluarkan oleh KUA, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7503110102080012, tanggal 15 Desember 2011 (bukti P.4).
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5870/1920/II/01/2004, tanggal 17 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 340/IST/2013/2000, tanggal 01 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (bukti P.6);
7. Fotokopi Buku Nikah, Nomor 218/05/I/1998, tanggal 31 Januari 1998, yang dikeluarkan oleh KUA, (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7503112509120005, tanggal 04 Desember 2012 (bukti P.8).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi Pertama bernama AH, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai orang tua calon mempelai laki-laki, karena saksi adalah keluarga pihak calon mempelai wanita bernama RN;
- Bahwa saksi mengetahui kedua calon baik laki-laki- maupun wanita keduanya belum cukup umur untuk menikah, sehingga keduanya dimintakan dispensasi nikah oleh kedua orang tua mereka;
- Bahwa kedua orang tua baik calon laki-laki bernama **OLSL** maupun calon wanita bernama **RN** berkeinginan untuk segera menikahkan kedua anak tersebut karena hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa anak Pemohon I sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, demikian anak Pemohon II sebagai calon isterinya telah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

Saksi Kedua bernama ARL, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah perwakilan dari pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus pernikahan anak mereka;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua calon laki-laki **OLSL** dan calon wanita **RN** sama-sama berkeinginan untuk menikahkan kedua anaknya tersebut karena hubungan mereka sudah sulit untuk dipisahkan;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 0298/Pdt.P/2015/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak baik calon suami masih dibawah umur karena belum mencapai 19 tahun maupun calon isteri juga masih di bawah umur belum mencapai 16 tahun, namun keduanya sudah sama-sama menyatakan sudah siap untuk menjadi calon ibu rumah tangga dan calon suami menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa akhirnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya (**OLSL**) dengan calon isterinya (**RN**) dengan alasan bahwa meskipun anak Pemohon I tersebut baru berumur 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon I sebagai calon suami telah memiliki kemampuan untuk membina rumah tangga baik secara fisik maupun mental. Demikian pula anak Pemohon II bermohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya (**RN**) dengan calon suaminya (**OLSL**) dengan alasan bahwa meskipun anak Pemohon II tersebut baru berumur 14 tahun 11 bulan, akan tetapi anak Pemohon II sebagai calon isteri telah memiliki kemampuan baik secara fisik maupun mental sudah bisa untuk menjadi seorang isteri dan seorang ibu rumah tangga dan keduanya sudah akil dan balig;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon selain telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 sampai bukti P.8), juga telah menghadirkan dua orang saksi, baik saksi pertama bernama **AH** maupun saksi kedua bernama **ARL** keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua calon mempelai telah siap untuk membina rumah tangga, di mana keduanya sudah menjalin hubungan cinta dan sudah sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, demikian pula keterangan kedua calon mempelai, maka patut dirumuskan fakta-fakta:

1. Bahwa anak Pemohon I yang bernama **OLSL** baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Bahwa anak Pemohon I tersebut telah berkeinginan untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **RN**;
3. Bahwa anak Pemohon II yang bernama **RN** baru berumur 14 tahun 11 bulan, namun sudah menyatakan keinginannya untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **OLSL**;
4. Bahwa baik calon suami maupun calon isteri sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
5. Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sama-sama menyatakan telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga demikian pula calon istri telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin kesatu tersebut terbukti bahwa anak Pemohon I sebagai calon mempelai laki-laki belum memenuhi batas minimal usia pernikahan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, sebab sekarang ini anak Pemohon I ternyata baru beumur 18 (delapan belas) tahun;

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 0298/Pdt.P/2015/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pula bahwa berdasarkan fakta pada poin ketiga tersebut terbukti bahwa anak Pemohon II sebagai calon mempelai wanita belum memenuhi batas minimal usia pernikahan, yaitu 16 (enam belas) tahun, sebab sekarang ini anak Pemohon II ternyata baru beumur 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975, anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut tidak dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan sebelum mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa pada dasarnya pengaturan berupa pembatasan usia minimal dalam pernikahan dimaksud bertujuan agar setiap pernikahan itu benar-benar didasari oleh sikap kedewasaan atau adanya kematangan baik secara fisik maupun mental bagi setiap calon mempelai sehingga dalam pernikahan nantinya kedua calon mempelai itu dapat membina dan menciptakan rumah tangga yang bahagia, sehat dan sejahtera lahir batin;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka untuk menentukan apakah anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut beralasan atau tidak untuk mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut apakah anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut telah memiliki sikap kedewasaan baik fisik maupun mental atau dengan istilah lain apakah anak Pemohon I dan Pemohon II itu telah **akil dan balig** sehingga memiliki kematangan fisik dan mental dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta di atas, khususnya fakta pada poin kedua sampai dengan poin kelima, ternyata anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sebagai calon isterinya sudah menjalin hubungan cinta, hal mana telah cukup membuktikan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sebagai calon isterinya tersebut benar-benar telah saling mencintai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut juga keduanya benar-benar telah mempunyai keinginan atau semangat yang kuat untuk sama-sama membina rumah tangga, sehingga fakta-fakta dimaksud telah cukup membuktikan bahwa meskipun anak Pemohon I baru berumur 18 (delapan belas) tahun dan anak Pemohon II baru berumur 14 (empat belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut telah memiliki sikap kedewasaan atau kematangan fisik dan mental untuk keduanya melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya (**OLSL**) dengan anak Pemohon II (**RN**) harus dinyatakan terbukti beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan dimaksud patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela, Nomor 0298/Pdt.P/2015/PA.Gtlo, tanggal 25 Nopember 2015, bahwa para Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara karena dianggap tidak mampu atau miskin;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama **OLSL** (calon suami) dengan **RNYK** (calon isteri);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 0298/Pdt.P/2015/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag., S.H.** dan **Dra. Medang, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Agus Mashudi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H.

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Medang, M.H

Panitera Pengganti,

Agus Mashudi, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya ATK : Rp.0,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan : Rp.0,00
3. Biaya Meterai : Rp.0,00
- Jumlah : Rp.0,00 (Nihil)

PA.Gtlo

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 0298/Pdt.P/2015/